



**PENETAPAN**

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 730236406960001, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Adil, S.H., dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan alamat elektronik pada alamat email [advadil@gmail.com](mailto:advadil@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 387/SK/X/2024/PA.Blk. tanggal 18 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 18 Oktober 2024 register perkara Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Indriyani Nasir, S.H. M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 31 Oktober 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 3 Juni 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa pada sidang tanggal 14 November 2024, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, kemudian menyatakan mencabut gugatannya dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. Adapun Penggugat datang dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa tersebut juga sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jls. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi bersama mediator Hakim yang bernama Indriyani Nasir, S.H. dan ternyata berhasil dan sebagaimana hasil laporan mediasi pada tanggal 14 November 2024, Penggugat dengan Tergugat telah berdamai kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan kembali rukun sebagai suami istri, kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk



### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

#### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
putusan

esia

- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)